

## **BAB III**

### **TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM PENGARUH**

#### **MINUMAN KERAS**

##### **A. Tindak Pidana Penganiayaan**

Tindak pidana penganiayaan adalah suatu perbuatan kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya mengakibatkan luka atau rasa sakit pada tubuh sehingga menimbulkan terjadinya kerusakan fisik dan kesehatan bahkan sampai menimbulkan kematian.<sup>74</sup> Tindak pidana penganiayaan dimuat dan diatur dalam Bab XX buku II, Pasal 170, Pasal 351 s/d 358 dan dapat dibedakan jenis-jenisnya sebagai berikut :

1. Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama Pasal 170 KUHP.
2. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP.
3. Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP.
4. Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP.
5. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP.
6. Penganiayaan berat berencana Pasal 355 KUHP.

---

<sup>74</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansi Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, Volume.3.No.2, Tahun 2017, ISSN:2460-5565, hlm. 114

7. Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan Pasal 356 KUHP

Berikut adalah penjelasan dari masing-masing pasal tentang tindak pidana penganiayaan :

a. Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama Pasal 170 KUHP

Penganiayaan yang dimaksud dalam Pasal 170 KUHP ini adalah jenis penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama. Tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 170 ini pertama-tama adalah tindak pidana yang merupakan pelanggaran atau gangguan terhadap ketertiban umum. Adanya orang yang luka atau mati, serta rusaknya barang-barang, bukanlah sasaran utama dari pembuatan pasal ini melainkan merupakan akibat-akibat dari perbuatan menggunakan kekerasan secara bersama tersebut, di mana kedudukannya adalah sebagai alasan untuk memberatkan pidana.<sup>75</sup>

Pasal 170 KUHP mengatakan sebagai berikut :

- 1) Kekerasan yang dilakukan terhadap orang atau barang yang dilakukan bersama-sama dimuka umum dipenjara paling lama lima tahun enam bulan (ayat 1).
- 2) Bila kekerasan mengakibatkan suatu luka dipenjara paling lama tujuh tahun (ayat 2 ke-1).

---

<sup>75</sup> Soterio E.M.Maudoma, *Penggunaan kekerasan secara bersama dalam pasal 170 dan pasal 358 KUHP*, Lex Crimen Vol. IV/No. 6/Ags/2015, ISSN:2301-8569, hlm.69

- 3) Apabila mengakibatkan luka berat pada tubuh dipenjara paling lama sembilan tahun (ayat 2 ke-2).
- 4) Apabila mengakibatkan matinya orang dipenjara paling lama dua belas tahun (ayat 2 ke-3).

Unsur-unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP ini sebagai berikut :

- a) Adanya unsur Kesengajaan
- b) Adanya unsur Perbuatan
- c) Adanya unsur dilakukan secara bersama-sama
- d) Adanya unsur akibat perbuatan yang dituju, rasa sakit pada tubuh atau luka pada tubuh
- e) Adanya unsur akibat yang menjadi tujuan satu-satunya<sup>76</sup>

b. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP

Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Penganiayaan biasa merupakan suatu bentuk peristiwa yang mengakibatkan rasa sakit atau dapat menghambat seseorang menjalankan rutinitas pekerjaan atau dapat mengganggu pikiran

---

<sup>76</sup> Ibid, *hlm.* 69-72

yang tidak lebih lama dari empat minggu, sakit itu dapat diharapkan sembuh dan tidak mendatangkan bahaya maut.<sup>77</sup>

Mengamati Pasal 351 KUHP maka ada 4 (empat) jenis penganiayaan biasa, yakni:

1. Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah (ayat 1).
2. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun (ayat 2).
3. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun (ayat 3).
4. Penganiayaan berupa sengaja merusak kesehatan (ayat 4).
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana (ayat 5).

Unsur-unsur penganiayaan biasa, yakni:

- a) Adanya unsur kesengajaan
- b) Adanya unsur perbuatan
- c) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), rasa sakit pada tubuh, dan atau luka pada tubuh.

---

<sup>77</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2017, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Jakarta: Grafika, hlm.17

d) Adanya unsur akibat yang menjadi tujuan satu-satunya<sup>78</sup>

c. Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP

Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP. Penganiayaan ringan merupakan suatu peristiwa yang tidak menimbulkan sakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan atau jabatan.

Menurut Pasal ini, penganiayaan ringan ini diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan Pasal 356, serta tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bisa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintah.<sup>79</sup>

Unsur-unsur penganiayaan ringan, yakni:

1. Bukan berupa penganiayaan biasa
2. Bukan penganiayaan yang dilakukan terhadap bapak atau ibu yang sah, istri atau anaknya, terhadap pegawai negeri yang sedang dan atau karena menjalankan tugasnya yang sah yaitu dengan memasukkan

---

<sup>78</sup> Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materiil, Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP*, Jakarta; Djambatan, hlm. 67

<sup>79</sup> R.Soesilo, *Op.Cit.*, hlm. 246

bahan berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

3. Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan dan pencaharian<sup>80</sup>

d. Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP

Penganiayaan berencana diatur dalam Pasal 353 KUHP. Penganiayaan berencana ini merupakan penganiayaan yang sudah direncanakan terlebih dahulu, yang artinya bahwa terdapat jangka waktu untuk mempertimbangkan dan memikirkan perbuatan yang akan dilakukan tersebut.

Menurut Pasal 353 KUHP ada 3 macam penganiayaan berencana , yaitu:

1. Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun (ayat 1).
2. Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman selama-lamanya tujuh tahun (ayat 2).
3. Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman selama-lamanya sembilan tahun (ayat 3).

---

<sup>80</sup> Ibid, *hlm* 84-88

Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat:

- a) Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang.
- b) Sejak timbulnya kehendak/pengambilan keputusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir, antara lain:
  - 1) Resiko apa yang akan ditanggung.
  - 2) Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bila mana saat yang tepat untuk melaksanakannya.
  - 3) Bagaimana cara menghilangkan jejak.
- c) Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dengan suasana hati yang tenang.<sup>81</sup>

e. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP

Tindak pidana penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 KUHP. Penganiayaan yang dapat menjadikan berat pada tubuh orang lain haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiayanya.

---

<sup>81</sup> Ibid, *hlm.* 88-96

Pasal 354 KUHP tentang penganiayaan berat mengatakan sebagai berikut :

1. Penganiayaan berat dapat dipidana penjara paling lama delapan tahun apabila dengan sengaja melukai berat orang lain (ayat 1).
2. Penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dapat diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Perbuatan yang menjadikan berat pada tubuh orang lain, haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiaya (ayat 2).

Unsur-unsur penganiayaan berat, antara lain:

- a) Adanya unsur kesalahan yang berupa kesengajaan
- b) Adanya unsur perbuatannya yang melukai secara berat
- c) Adanya unsur Obyeknya (tubuh orang lain)
- d) Adanya unsur Akibat yang berupa luka berat<sup>82</sup>

f. Penganiayaan berat berencana Pasal 355 KUHP

Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam Pasal 355 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut :

1. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

---

<sup>82</sup> Ibid, *hlm.96-101*



2. Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
3. Dipandang dari rumusan Pasal 355 ayat (1) pada kalimat “Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana” maka dapat diartikan bahwa bentuk penganiayaan ini berupa bentuk penganiayaan berat dalam keadaan yang memberatkan, unsur berencana adalah berupa alasan atau faktor yang memberatkan dalam penganiayaan berat.<sup>83</sup>

Unsur-unsur penganiayaan berat berencana merupakan penggabungan dari unsur penganiayaan berat Pasal 354 KUHP dan unsur penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP yaitu :

- a) Adanya unsur kesengajaan
  - b) Adanya unsur perbuatan
  - c) Adanya unsur tubuh orang lain
  - d) Adanya unsur akibat yaitu luka berat<sup>84</sup>
- g. Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan Pasal 356 KUHP

Jenis penganiayaan ini diatur dalam ketentuan dalam Pasal 356 KUHP yang menyatakan :

---

<sup>83</sup> Adami,Chazawi, 2002 *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta:Raja Grafinda Persada, hlm.35

<sup>84</sup> R.Soesilo, *Op.cit.*, hlm 101-102

“Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga”

1. Apabila kejahatan itu dilakukan terhadap orang tua nya, isteri atau suaminya, anaknya (ayat ke-1).
2. Apabila kejahatan itu dilakukan kepada seorang pegawai negeri pada waktu ia menjalankan pekerjaan yang sah (ayat ke-2).
3. Apabila kejahatan itu dilakukan dengan memakai bahan yang merusakkan jiwa atau kesehatan orang (ayat ke-3).

Apabila dicermati, maka Pasal 356 merupakan ketentuan yang memperberat berbagai penganiayaan. Berdasarkan Pasal 356 KUHP ini terdapat dua hal yang memberatkan berbagai penganiayaan yaitu :

- a) Kualitas korban, yaitu apabila korban penganiayaan tersebut berkualitas sebagai ibu, bapak, istri anak serta Pegawai Negeri yang ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
- b) Cara atau modus penganiayaan, yaitu dalam hal penganiayaan itu dilakukannya dengan cara memberi bahan untuk dimakan atau untuk diminum.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> R.Soesilo, *Op.Cit.*, hlm247

## **B. Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan**

Tindak pidana penganiayaan merupakan tindak pidana yang sering marak terjadi. Banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana penganiayaan, mulai dari hal-hal yang sederhana sampai hal-hal yang terakumulasi dan kompleks. Biasanya tindak pidana penganiayaan terjadi hanya karena adanya kesalahpahaman ataupun memang adanya niat dan memang ada kesempatan yang memicu terjadinya penganiayaan tersebut. Berikut beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yaitu :

### **1. Faktor Minuman Keras**

Faktor ini biasanya menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya tindak pidana penganiayaan. Karena biasanya setelah mengonsumsi minuman keras atau minuman beralkohol seseorang bisa mengalami kehilangan kesadarannya. Sehingga seseorang atau kelompok yang sudah mabuk atau kehilangan kesadaran biasanya tidak mengetahui tindakan yang dilakukannya salah atau benar, karena tindakan tersebut diluar pemikirannya, dikarenakan masih dalam pengaruh minuman keras atau beralkohol, seseorang yang dipengaruhi alkohol akan membuat ia mudah tersinggung, perhatiannya terhadap lingkungannya jadi terganggu, dan membuat pengendalian diri yang bersangkutan menjadi agresif dan berani, sehingga seseorang dengan mudahnya dapat melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut. Faktor pengaruh minuman keras ini merupakan

faktor yang sangatlah berpengaruh terhadap tindak pidana penganiayaan. Karena biasanya orang yang sudah mabuk dan tidak sadarkan diri selalu terdorong untuk melakukan hal-hal yang negatif, salah satunya adalah tindak pidana penganiayaan ini.<sup>86</sup>

## 2. Faktor kurangnya kesadaran terhadap hukum

Banyak masyarakat yang belum sadar akan hukum, sehingga faktor ini merupakan salah satu bentuk budaya untuk kendali dan meregulasi perilaku manusia, baik secara individual maupun kolektif dalam penerapannya. Hukum merupakan alat utama dari kontrol sosial pada masyarakat modern serta dalam masyarakat primitif.<sup>87</sup> Masyarakat belum semuanya peka akan hukum, disamping itu masyarakat belum mengetahui secara persis sanksi pidananya, sehingga seseorang bisa dengan mudah dan tanpa rasa takut melakukan tindak pidana penganiayaan.

## 3. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi terjadinya tindak pidana penganiayaan, karena apabila seseorang tinggal atau hidup di lingkungan yang buruk atau tidak baik otomatis karakter seseorang tersebut akan terpengaruh menjadi buruk juga jika tidak bisa

---

<sup>86</sup> Kadek Herry Witarsa, I Ketut Rai Setiabudhi, Gusti Ngurah Parwata, *Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Penganiayaan "Penyayatan Paha" Yang Dilakukan Oleh Pengendara Sepeda Motor (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar)* Program Kekhusuan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 06.No 05, Tahun 2012, hlm. 7

<sup>87</sup> Nurcahyaningih, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri (Study Kasus Di Kelurahan Kawatuna Kota Palu)*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2, Volume 3, ISSN:2527-9505, Tahun 2015, hlm.3

mengendalikan dirinya dengan baik. Contohnya seperti kesalahpahaman yang berawal karena saling senggolan yang menyebabkan kegaduhan seperti ditempat-tempat hiburan malam, konser, tempat keramaian yang dapat mengakibatkan terjadinya penganiayaan.

Paul Mudigdo Mulyono berpendapat bahwa kejahatan yang dipengaruhi oleh lingkungan dibagi menjadi 4 bagian yaitu :<sup>88</sup>

- a. Lingkungan memberi kesempatan
- b. Lingkungan yang berbeda
- c. Lingkungan yang memberi contoh
- d. Lingkungan ekonomi

#### 4. Faktor Kepribadian

Faktor kepribadian ini yaitu dimana seseorang tidak bisa melawan emosi terhadap emosi yang terjadi sesaat akibat permasalahan yang dihadapinya, sehingga seseorang terkadang khilaf melakukan tindak pidana penganiayaan tanpa sadar apakah perbuatan tersebut bisa merugikan orang lain atau tidak. Sifat dan karakter dari seseorang itu sendiri pun bisa menjadi faktor pemicu tindak pidana penganiayaan. Contohnya, ketika seseorang mudah tersinggung dengan perkataan orang lain, kemudian tidak terima lalu melakukan penganiayaan terhadap seseorang yang telah menyakiti perasaanya. Selain itu mental maupun fisik seseorang juga bisa mempengaruhi kepribadian seseorang.

---

<sup>88</sup> Stephen Hurwitz, *Kriminologi*, Jakarta: PT.Bina Aksara, 1986, hlm. 23

Contohnya mendapat tekanan-tekanan dari luar, sikap dan sifat seseorang (korban), dorongan-dorongan orang-orang sekitar (pelaku lain), aturan-aturan yang mengikat seseorang, waktu dan tempat terjadinya pergesekan-pergesekan emosional.<sup>89</sup>

#### 5. Faktor Agama

Faktor Agama bisa dijadikan sebagai faktor pemersatu atau bahkan bisa menjadi penyebab perpecahan. Faktor ini juga sering menjadi pemicu terjadinya kekerasan antar perorangan atau kelompok maupun golongan – golongan tertentu karena sering terjadinya perbedaan antara umat beragama.<sup>90</sup>

#### 6. Faktor Budaya

Faktor budaya ini juga tidak berbeda jauh dari faktor agama, alasan salah satunya yaitu karena perbedaan. Perbedaan budaya sering menjadi permasalahan antar masyarakat. Contohnya perbedaan ras, suku, bahasa merupakan hal yang sensitif sehingga sering terjadi demo dan unjuk rasa. Biasanya hal tersebut disertai dengan kekerasan hingga menimbulkan kematian.<sup>91</sup>

---

<sup>89</sup> Saeno Fitrianiingsih, *Faktor- Faktor Penyebab Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik, Volume.2.No.1, Tahun 2016, ISSN:2088-6799, hlm.29

<sup>90</sup> Ramadhan, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Terjadi Di Wilayah Pertambangan Poboaya*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Volume 2, Edisi 6, 2014, ISSN:2527-9505, hlm.4

<sup>91</sup> Ibid, hlm. 5

### C. Tindak Pidana Minuman Keras

Minuman keras atau minuman beralkohol adalah seluruh jenis minuman yang mengandung zat adiktif yang dapat menimbulkan adiksi, yaitu ketagihan dan ketergantungan. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, minuman keras adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Etanol sendiri merupakan bahan psiko aktif yang apabila orang mengonsumsinya dapat menyebabkan penurunan kesadaran.<sup>92</sup>

R.Soesilo mendefinisikan minuman keras sebagai minuman yang mengandung alkohol dan dapat digunakan sebagai minuman kesenangan. Maksud dari minuman yang mengandung alkohol dan dapat digunakan sebagai minuman kesenangan adalah biasanya pecandu alkohol mengkonsumsi minuman alkohol dengan dalih sebagai penghilang stres dan penawar masalah.<sup>93</sup> Menurut Hari Sasangka bahwa seorang alkoholis (pecandu alkohol) tidak dapat lagi berhenti minum tanpa merasakan akibat yang buruk bagi dirinya, dirinya menjadi tergantung kepada alkohol secara

---

<sup>92</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Alkoholisme, Paparan Hukum dan Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 1994, hlm. 29

<sup>93</sup> R.Soesilo, *Op.Cit.*, hlm.220.

fisik serta psikologis.<sup>94</sup> Alkohol merupakan penekan (depresant) terhadap aktivitas di bagian susunan saraf pusat. Peminum minuman keras akan kekurangan rasa mencegah atau sifat menghalangi, lalu dia merasa bebas dari rasa tanggung jawab dan kegelisahan. Pengawasan terhadap pikiran dan badan terancam akibat dirinya mabuk.

Minuman keras dalam kehidupan sehari-hari mempunyai fungsi ganda, yaitu fungsi yang saling bertentangan satu sama lain, alkohol bisa menjadi boomerang atau ancaman yang sangatlah membahayakan dan mengerikan karena dijadikan sebagai minuman yang menjadi sumber kerawanan dan kesengajaan dalam masyarakat, tapi disisi lain alkohol merupakan suatu zat yang digunakan untuk membantu manusia dalam bidang medis atau kedokteran, yaitu sebagai pembersih luka, untuk merangsang nafsu makan dalam tonikum dan juga dapat digunakan sebagai kompres.<sup>95</sup>

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No.14 tahun 2016 Tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol Pasal 11 ayat (3), Peminum alkohol dapat digolongkan kedalam 3 kelompok yaitu :<sup>96</sup>

---

<sup>94</sup> Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, CV.Mandar Maju, Bandung, hlm.107.

<sup>95</sup> <http://pojokkidul.com/2018/05/06/minuman-keras-identik-dengan-minuman-beralkohol/>, diakses 14 Juni 2018 pada pukul 09:23 WIB.

<sup>96</sup> Rusni Budiman, *Op.Cit.*, hlm.2



a) Peminum ringan (*light drinker*)

Peminum jenis ini masih tergolong ringan atau wajar dalam mengonsumsi minuman keras, peminum golongan ini biasanya mengonsumsi antara 0,28 s/d 5,9 gram atau ekuivalen dengan minum 1 botol bir atau kurang dari itu.<sup>97</sup>

b) Peminum menengah (*moderate drinker*)

Peminum jenis ini berada digolongan tengah antara peminum ringan dan peminum berat, peminum golongan ini biasanya mengonsumsi antara 6,2 s/d 27,7 gram alkohol atau setara dengan 1 s/d 4 botol bir perhari.<sup>98</sup>

c) Peminum berat (*heavy drinker*)

Peminum jenis ini sudah tergolong peminum yang berlebihan atau melewati batas wajar, peminum golongan ini biasanya mengonsumsi lebih dari 28, gram alkohol per hari atau lebih dari 4 botol bir sehari.<sup>99</sup>

Selain peminum, minuman beralkohol sendiri juga digolongkan menjadi 3 kelompok yaitu :<sup>100</sup>

---

<sup>97</sup> Ibid, *hlm.2*

<sup>98</sup> Ibid, *hlm.3*

<sup>99</sup>Ibid, *hlm.3*

<sup>100</sup> Eko Teguh Pribadi, *Penyalahgunaan Alkohol di Indonesia: Analisis Determinan, SWOT, dan CARAT*, Journal of Health Science and Prevention, Vol.1.No.1, April, 2017, ISSN:2549-919X, hlm.26

1) Golongan A

Minuman keras golongan A yaitu minuman keras dengan kadar etanol 1% - 5%. Contoh minumannya adalah Bir Bintang, Green Sand, Anker Bir, San Miguel, dan lain-lain.<sup>101</sup>

2) Golongan B

Minuman keras golongan B merupakan minuman keras dengan kadar etanol lebih dari 5% - 20%. Contoh minuman golongan B yaitu Anggur Orang Tua, Soju, Crème Cacao, Anggur Ketan Hitam, Anggur Kolesom cap 39, dan lain-lain.<sup>102</sup>

3) Golongan C

Minuman keras golongan C adalah minuman keras dengan kadar etanol lebih dari 20% - 50%. Contoh minumannya adalah Mansion of House, Vodca, Brandy, Scotch Brandy, Tanqueray, dan lain-lain.<sup>103</sup>

Banyak faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana minuman keras. Menurut Dadang Hawari, masalah utama seseorang mengonsumsi minuman keras adalah sebagai berikut :<sup>104</sup>

- a) Kurang terpenuhinya kebutuhan emosional
- b) Merasa memiliki banyak kekurangan

---

<sup>101</sup> Ibid, *hlm.26*

<sup>102</sup> Ibid, *hlm.26*

<sup>103</sup> Ibid, *hlm.26*

<sup>104</sup> Dadang Hawari, *Our Children Our Future, Dimensi Psikoreligi Pada Tumbuh Kembang Anak dan Remaja*, 2007, Jakarta:BP FKUI, hlm.44

- c) Mempunyai, menghindari atau melarikan diri dari masalah
- d) Tidak mempunyai rasa percaya diri pada masalah
- e) Kurang bersifat tegas serta tidak mempunyai prinsip sehingga mudah terpengaruh oleh orang lain
- f) Sering dan mudah sekali kecewa sehingga tidak ada inisiatif untuk perubahan
- g) Memiliki Kecemasan, depresi, rasa cepat bosan bahkan gangguan kepribadian
- h) Kondisi dalam keluarga yang tidak baik
- i) Karena kesibukan yang menjadikan mudah stress sehingga alkohol sebagai pelampiasannya
- j) Tidak ada penekanan nilai-nilai agama
- k) Faktor lingkungan yang buruk dapat mempengaruhi karakter seseorang

Faktor-faktor tersebut diatas merupakan beberapa alasan seseorang mengonsumsi minuman keras. Dari peminum hingga jenis minuman kerasnya digolongkan menjadi beberapa bagian, sehingga dampak dan pengaruhnya juga berbeda.

#### **D. Hukuman Tindak Pidana Minuman Keras**

Hukuman atau sanksi bagi pelaku tindak pidana minuman keras dapat dilihat dari dua sisi, yakni dari sisi hukum positif dan hukum islam, yaitu :

## 1. Hukum Positif tentang Minuman Keras

Aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan minuman keras terdapat dalam KUHP yang mengatur mengenai masalah penyalahgunaan alkohol atau tindak pidana minuman keras, yang tersebar dalam beberapa pasal yaitu :

### a. Pasal 300 KUHP mengatakan sebagai berikut :

- 1) Dapat dihukum penjara selama-lamanya satu tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500, dihukum (ayat 1) :
- 2) Barang siapa dengan sengaja menjual atau menyuruh minum minuman-minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan nyata mabuk (ayat 1 ke-1).
- 3) Barang siapa dengan sengaja membuat mabuk seseorang anak yang umurnya dibawah 16 tahun (ayat 1 ke-2).
- 4) Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja memaksa orang akan minum minuman yang memabukkan (ayat 1 ke-3).
- 5) Sitalsalah dapat di hukum penjara selama-lamanya tujuh tahun, apabila perbuatan itu menyebabkan luka berat pada tubuh (ayat 2).
- 6) Sitalsalah dapat dihukum penjara selama-lamanya Sembilan tahun, apabila perbuatan itu menyebabkan orang mati (ayat 3).
- 7) Kalau sitalsalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya ia dapat dipecat dari pekerjaannya itu (ayat 4).

### b. Pasal 492 KUHP mengatakan sebagai berikut :

- 1) Barang siapa yang sedang mabuk, baik ditempat umum merintang jalan atau mengganggu ketertiban, baik mengancam keamanan orang lain maupun sesuatu perbuatan yang harus dijalankan dengan hati-hati benar supaya tiak terjadi bahaya bagi jiwa atau kesehatan orang lain dihukum kurungan selama-lamanya enam hari atau denda sebanyakbanyaknya Rp375 (ayat 1).
- 2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lagi lewat satu tahun sejak ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi si tersalah karena pelanggaran serupa itu juga atau lantaran pelanggaran yang diterangkan dalam pasal 536 maka ia dihukum kurungan selamalamanya dua minggu (ayat 2).

c. Pasal 536 KUHP mengatakan sebagai berikut :

- 1) Barang siapa yang nyata mabuk ada dijalan umum dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp. 225 (ayat 1).
- 2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu satu tahun, sejak ketetapan hukuman yang dahulu bagi siteralah lantaran pelanggaran berupa itu juga atau pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 492, maka hukuman denda itu dapat diganti dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga hari (ayat 2).
- 3) Kalau pelanggaran itu diulang untuk kedua kalinya dalam 1 tahun sesudah ketetapan putusan hukuman yang pertama karena ulangan pelanggaran itu maka, dijatuhkan hukuman kurungan selama-lamanya dua minggu (ayat 3).
- 4) Kalau pelanggaran itu diulang untuk ketiga kalinya atau selanjutnya didalam 1 tahun sesudah ketetapan putusan hukuman yang kemudian sekali lantaran ulangan pelanggaran untuk kedua kalinya atau selanjutnya, maka dijatuhkan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan (ayat 4).

d. Pasal 537 KUHP mengatakan sebagai berikut :

“Barang siapa menjual atau memberikan minuman keras atau arak kepada anggota Angkatan Bersenjata di bawah pangkat letnan atau kepada istrinya, anak atau pelayan, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga minggu atau pidana denda sebanyak-banyaknya seribu lima ratus rupiah”.

e. Pasal 538 KUHP mengatakan sebagai berikut :

“Penjual atau wakilnya yang menjual minuman keras yang dalam menjalankan pekerjaannya memberi atau menjual minuman keras atau arak kepada seorang anak dibawah umur enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga minggu atau pidana denda sebanyak-banyaknya seribu lima ratus rupiah.”

f. Pasal 539 KUHP mengatakan sebagai berikut :

“Barang siapa pada kesempatan diadakan pesta keramaian untuk umum atau pertunjukan rakyat atau diselenggarakan arak-arakan untuk umum, menyediakan minuman keras atau tuak keras dengan percuma atau menyediakan minuman keras atau tuak keras sebagai hadiah, diancam dengan pidana kurungan paling lama dua belas hari atau pidana denda sebanyak-banyaknya tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.”

## 2. Hukum Islam tentang Minuman Keras

Dasar pokok dari hukum islam adalah Al-Quran dan Hadist Nabi. Oleh karena itu sudah tidak diragukan lagi akan ketegasan dan kepastian dari hukum Islam dalam menjatuhkan hukuman bagi seseorang yang melakukan pelanggaran ketentuan Hukum Islam. Khamar dipahami sebagai nama minuman yang membuat peminumnya mabuk atau gangguan kesadaran. Peminum khamar (minuman keras) dalam islam jelas dilarang dan diancam dengan sanksi (hukuman).<sup>105</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam Surat Al-Maidah ayat 90, yang menjelaskan bahwa ayat tersebut memberi larangan keras atas mengonsumsi khamar, karena khamar merupakan perbuatan keji dan biadab, berlaku bagi produsen, pengedar atau pedagangnya. Para ulama sepakat bahwa setiap konsumen khamar ditetapkan sanksi hukum berupa had, yaitu hukuman dera sesuai dengan berat ringannya tindak pelanggaran yang dilakukan oleh terpidana.

---

<sup>105</sup> Asakrial, *Hukuman Minuman Keras: Perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Keilmuan Keislaman Al-Hikmah, Volume 10, Nomor 2, Oktober Tahun 2013, ISSN: 2502-8375, hlm. 153

Terhadap pelaku pidana yang mengonsumsi minuman atau obat-obatan yang membahayakan, sampai batas yang membuat gangguan kesadaran, menurut pendapat Hanafi dan Malik hukumannya dera 80 kali. Menurut Syafi'I hukumannya 40 kali dera. Ada riwayat yang menegaskan bahwa pemakai setelah dikenai hukuman masih terus melakukan beberapa kali (empat kali) hukumannya adalah hukuman mati.<sup>106</sup>

Islam mengharamkan minuman keras karena dapat merusak akal. Larangan ini tertuju kepada setiap minuman keras yang berpotensi memabukkan, dan biasanya memang dipergunakan untuk mabuk-mabukan. Banyak atau sedikit, peminumnya benar-benar sampai mabuk atau tidak, meminum minuman keras tetap diharamkan. Dari banyak riwayat hadis tentang ancaman pidana minuman keras dapat diperoleh ketentuan bahwa pada dasarnya peminum minuman keras diancam dengan pidana had cambuk empat puluh kali, tetapi kepada hakim diberikan wewenang untuk menambahnya sampai delapan puluh kali. Tambahannya adalah hukuman *Ta'zir* yang ditujukan kepada orang yang tidak jera minum minuman keras, meskipun telah dijatuhi hukuman had empat puluh kali.<sup>107</sup>

Jadi perbandingan tentang hukuman tentang minuman keras dalam hukum islam dan hukum positif sangatlah berbeda. Karena Negara

---

<sup>106</sup> *Ibid*, hlm 154

<sup>107</sup> *Ibid*, hlm 156

Indonesia bukan penganut Hukum Islam, tetapi penganut hukum positif, maka penerapan hukum islam di Indonesia hampir tidak pernah ada. Dalam hukum positif bahkan tidak ada kejelasan dan kepastian mengenai hukuman tentang minuman keras, bahkan sampai saat ini banyak pelaku minuman keras tidak ada dijatuhi sanksi hanya diberi teguran saja, namun dalam Hukum Islam memberi sanksi tegas terhadap pelaku khamar (minuman keras) .

#### **E. Dampak Pengaruh Minuman Keras**

Di Indonesia minuman keras atau minuman beralkohol sudah banyak merambah ke semua kalangan, dari masyarakat menengah ke atas sampai golongan masyarakat berekonomi ke bawah. Tidak dipungkiri akses untuk memperoleh minuman beralkohol sangat mudah. Dampak minuman keras dapat menimbulkan berbagai macam kejahatan kriminal. Karena dampaknya yang negatif masalah minuman keras ini banyak menjadi sorotan dikalangan masyarakat.<sup>108</sup>

Banyak korban yang berjatuh akibat mengonsumsi minuman keras secara berlebihan. Meskipun demikian, minuman keras ini kerap digunakan sebagai minuman untuk acara adat ataupun sebagai minuman senang-senang. Karena minuman ini ternyata menyebabkan efek ketagihan dan alkohol jika

---

<sup>108</sup> Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqih*, Cetakan Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 173.



dikonsumsi secara berlebihan dapat menyebabkan suatu penyakit.<sup>109</sup> Biasanya dampak yang sering timbul adalah terjadinya Gangguan Mental Organik (GMO), yaitu gangguan dalam fungsi berfikir, merasakan dan berperilaku. Biasanya , seperti ingin berkelahi atau melakukan tindak pidana kekerasan lainnya, tidak mampu menilai realitas, terganggu fungsi sosialnya, dan terganggu aktifitasnya.<sup>110</sup>

Minuman keras atau minuman beralkohol mempunyai banyak dampak yang ditimbulkan, baik itu dampak yang bersifat negatif maupun positif yaitu:

1. Dampak negatif dari penggunaan minuman keras atau minuman beralkohol :

a. Pengaruh bagi kesehatan

1) Gangguan mental

Seseorang dapat mengalami perubahan perilaku atau mental sehingga dapat mudah tersinggung atau mudah marah, bertindak kasar, kurang berkonsentrasi apabila mengonsumsi minuman keras.

2) Hilangnya keseimbangan

Minuman keras dapat membuat seseorang yang mengonsumsinya hilang keseimbangannya, jalan tidak beraturan atau sempoyongan apabila mengonsumsinya secara berlebihan.

---

<sup>109</sup> Hartati Nurwijaya, *Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2009, hlm. 1

<sup>110</sup> Raskita Mardatila Polihu, *Op.Cit.*, hlm 114.

3) Keracunan/mabuk

Minuman keras dapat menimbulkan keracunan atau mabuk ditandai dengan hilangnya kesadaran diri, wajah memerah, kata-kata yang diucapkan tidak beraturan.

4) Pusing dan mual

Mengonsumsi minuman keras mengakibatkan pusing dan mual yang berujung muntah-muntah.

5) Radang lambung

Hal ini biasanya terjadi saat muntah, karena lambung harus memompa secara paksa zat racun/alkohol dari dalam tubuh.

6) Gangguan jantung

Mengonsumsi minuman keras yang berlebihan dapat membuat fungsi jantung menjadi terganggu.

7) Kerusakan pada hati

Peradangan pada hati karena mengonsumsi minuman keras dapat berujung kematian sel-sel hati.

8) Pada wanita hamil dapat mengakibatkan keguguran janin.

9) Kerusakan ginjal

Biasanya kerusakan ginjal akibat terlalu sering mengonsumsi minuman keras dapat berujung pada penyakit gagal ginjal.

10) Mengakibatkan radang pada rongga mulut, tenggorokan dan sistem pencernaan.<sup>111</sup>

b. Mengakibatkan gangguan kamtibmas

Efek dari minuman keras dapat mendatangkan suatu tindakan criminal seperti :<sup>112</sup>

- 2) Penganiayaan
- 3) Pengeroyokan
- 4) Pemerkosaan
- 5) Percabulan
- 6) Pembunuhan
- 7) Pengerusakan
- 8) Penghinaan
- 9) Pengancaman
- 10) Kekerasan dalam rumah tangga

c. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Pengaruh minuman keras atau minuman beralkohol sangatlah berbahaya, khususnya bagi para pengendara kendaraan yang sedang dibawah kendali minuman keras. Banyak orang yang sedang dalam

---

<sup>111</sup> Ibid, *hlm.115*

<sup>112</sup> Ibid, *hlm.116*

posisi mabuk karena minum minuman keras yang nekat berkendara, hal itu menyebabkan seringkali terjadi kecelakaan lalu lintas. Penyebab tingginya kecelakaan lalu lintas di Indonesia salah satunya adalah banyak pengendara kendaraan bermotor yang dibawah pengaruh minuman keras yang berujung terjadinya kecelakaan tunggal, menabrak pengendara lain dijalanan umum, menabrak pejalan kaki. Hal ini terjadi karena pengaruh alkohol yang membuat fungsi panca indera kurang maksimal.

d. Merusak ekonomi dan rumah tangga

Selain dapat merusak kesehatan ternyata secara tidak langsung efek dari minuman keras dapat juga merusak ekonomi seseorang, karena untuk mendapatkannya memerlukan uang. Bagi peminum, hidupnya hanya bergantung pada minuman keras yang mengakibatkan ekonominya kurang stabil, sehingga bisa membuat kehidupan rumah tangga menjadi kurang harmonis, sering terjadi pertengkaran, sehingga keharmonisan dalam keluarga menjadi hilang.

2. Dampak positif dari penggunaan minuman keras atau minuman beralkohol:

Selain dampak negatif, minuman keras juga memiliki dampak positif sifatnya jika diminum dalam dosis yang sesuai dan tidak berlebihan contohnya :<sup>113</sup>

a. Wine

Bagi para wanita meminum wine/anggur dengan dosis segelas wine/anggur per hari dapat menaikkan tingkat ekstrogen yang dapat memperlambat kerusakan tulang serta mengurangi resiko mati muda hingga 33%, sedangkan bagi para pria wine mampu mengurangi resiko terjadinya kanker prostat. Wine bagi tubuh manusia mampu menghadang penyakit terhadap tubuh manusia. Wine juga dapat mencegah kolesterol karena bisa membakar kalori yang dapat membentuk lemak.<sup>114</sup>

b. Beer

Minuman jenis ini apabila diminumsatu setengah gelas beer perhari dapat meningkatkan sensitivitas insulin, mengurangi resiko diabetes dan batu ginjal. Protein dalam beer juga dapat melindungi

---

<sup>113</sup> Agung Adhyaksa, *Dampak Positif dan Negatif Minuman Keras*, agungadhyaksa, Volume 1 No.2, tanggal 24 Nopember 2016, ISSN: 2502-4000, hlm.3

<sup>114</sup> *Ibid*

otak atau ancaman *Alzheimer* dan eragan kanker payudara pada wanita.<sup>115</sup>

c. Vodka

Minuman jenis ini juga mempunyai manfaat yaitu sebagian dapat mempercantik kulit wajah maupun kepala. Dapat mengecilkan pori-pori dengan membubuhkan vodka pada kapas dan cukup ditepuk-tepuk pada wajah, dapat juga menghilangkan ketombe dengan mencampurkan beberapa sloki pada botol shampoo, yang terakhir dapat juga menghaluskan kaki dan tangan sebelum manicure dan pedicure dengan mencampurkan vodka dalam air hangat dan rendam bagian tangan dan kaki tersebut.<sup>116</sup>

d. Arak atau tuak

Karena minuman ini memiliki kadar alkohol yang sangat tinggi, namun arak atau tuak ini dapat berkhasiat menyehatkan badan karena mengandung efek yang bisa menghangatkan tubuh jika diminum dalam jumlah yang sedikit.<sup>117</sup>

---

<sup>115</sup> *Ibid*

<sup>116</sup> *Ibid*

<sup>117</sup> *Ibid, hlm.4*

## F. Ketentuan Tindak Pidana Perbarengan

### 1. Pengertian Tindak Pidana Perbarengan

Perbarengan tindak pidana (*concurus*) ialah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang di mana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim.<sup>118</sup> Delik perbarengan tindak pidana merupakan perbuatan pidana yang berbentuk khusus, Karena beberapa perbuatan pidana yang terjadi hakikatnya hanya dilakukan oleh satu orang.<sup>119</sup> Menurut KUHP perbarengan tindak pidana sering diistilahkan sebagai satu orang yang melakukan beberapa peristiwa pidana (*Samenloop van Strafbare Feiten*).<sup>120</sup>

### 2. Macam-Macam Perbarengan Tindak Pidana

Untuk mempermudah penjatuhan sanksi pidana atas beberapa tindak pidana maka didalam hukum pidana, perbarengan tindak pidana atau *concurus* dibagi menjadi tiga jenis yaitu :<sup>121</sup>

---

<sup>118</sup> Adami Chazawi, Op.Cit., hlm.109

<sup>119</sup> Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm.169.

<sup>120</sup> E. Utrecht, Op.Cit., hlm. 137

<sup>121</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit. hlm.110*

a. Perbarengan peraturan (*concurus idealis*)

*Concurus idealis* ini diatur dalam Pasal 63 KUHP. Perbarengan peraturan ini terjadi apabila seorang melakukan satu tindak pidana tetapi dengan melakukan satu tindak pidana tersebut ia telah memenuhi rumusan dari beberapa ketentuan pidana.<sup>122</sup>

b. Perbarengan perbuatan berlanjut (*concurus handelings*)

*Concurus handelings* diatur dalam Pasal 64 KUHP. Disebut perbuatan berlanjut apabila seseorang dalam kenyataanyamemang melakukan beberapa perbuatan pidana, tetapi antara perbuatan pidana yang satu dan perbuatan pidana yang lainnya masing-masing masih berhubungan erat satu sama lain karena bersumber dari dari satu niat jahat pelaku tindak pidana. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 64 KUHP, perbuatan berlanjut dapat terjadi apabila tindakan masing-masing yang dilakukan merupakan kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi ada hubungan yang sedemikian rupa sehingga memang harus dipandang sebagai tindakan berlanjut.<sup>123</sup>

Ciri-ciri pokok kejahatan atau pelanggaran yang sedemikian rupa yaitu :<sup>124</sup>

- 1) Sederet perbuatan pidana yang terjadi harus timbul dari satu kehendak atau niat jahat.

---

<sup>122</sup> *Ibid*

<sup>123</sup> *Ibid, hlm.113*

<sup>124</sup> *Ibid, hlm.114*



- 2) Beberapa perbuatan pidana yang dilakukan haruslah sejenis atau sama kualifikasi deliknya.
- 3) Waktu dan jarak antara melakukan perbuatan pidana yang satu dengan perbuatan pidana yang lain tidak boleh terlalu lama.

c. Perbarengan perbuatan (*concurus realis*)

*Concurus realis diatur* dalam Pasal 65 KUHP sampai dengan Pasal 71 KUHP. Perbarengan perbuatan ini terjadi apabila seseorang yang melakukan dua atau lebih tindak pidana sehingga karenanya ia secara hukum dipandang telah melanggar dua atau lebih aturan pidana, bisa disebut juga seseorang yang telah melakukan beberapa perbuatan yang tidak ada hubungannya satu sama lain dan masing-masing perbuatan tersebut merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri.<sup>125</sup>

3. Hukuman Perbarengan Tindak Pidana

Persoalan dalam penggabungan suatu tindak pidana adalah mengenai bagaimana sistem pemberian hukuman bagi seseorang yang telah melakukan delik gabungan, di dalam KUHP mempergunakan empat teori

---

<sup>125</sup> *Ibid*

untuk memberikan hukuman bagi pelaku Perbarengan Tindak Pidana, yaitu :<sup>126</sup>

a. Stelsel Absorsi Murni atau Stelsel penyerapan murni

Pidana yang dijatuhkan dalam sistem stelsel absorsi murni atau stelsel penyerapan murni ini ialah pidana yang terberat di antara beberapa pidana yang diancamkan. Dalam hal ini seakan-akan pidana yang ringan terserap oleh pidana yang lebih berat. Terdapat kelemahan dari sistem ini yaitu adanya kecenderungan pada pelaku untuk melakukan perbuatan pidana yang lebih ringan sehubungan dengan adanya ancaman hukuman yang lebih berat. Dasar yang digunakan dalam sistem ini adalah Pasal 63 dan 64 KUHP, yaitu untuk gabungan tindak pidana tunggal dan perbuatan yang dilanjutkan.<sup>127</sup>

b. Stelsel Absorbsi yang Dipertajam

Ancaman hukuman dalam sistem stelsel absorbsi yang dipertajam ini adalah hukuman yang terberat, namun masih harus ditambah 1/3 kali maksimum hukuman terberat yang disebutkan. Sistem ini dipergunakan untuk gabungan tindak pidana berganda dimana ancaman hukuman pokoknya ialah sejenis. Adapun dasar yang digunakan adalah Pasal 65 KUHP.<sup>128</sup>

c. Stelsel komulasi murni atau stelsel penjumlahan murni

---

<sup>126</sup> Chidir Ali, *Responsi Hukum Pidana*, Bandung: Armico, 1985, hlm.28

<sup>127</sup> *Ibid*, hlm.29

<sup>128</sup> *Ibid*

Stelsel komulasi murni atau stelsel penjumlahan murni adalah sistem untuk tindak pidana yang diancamkan atau dikenakan sanksi masing-masing tanpa adanya pengurangan. Sistem ini berlaku untuk gabungan tindak pidana berganda terhadap pelanggaran dengan pelanggaran dan kejahatan dengan pelanggaran. Dasar hukumnya adalah Pasal 70 KUHP.

d. Stelsel Komulasi terbatas

Tiap-tiap ancaman hukuman dari masing-masing kejahatan yang telah dilakukan, dijumlahkan seluruhnya. Namun tidak boleh melebihi maksimum terberat ditambah sepertiganya. Sistem ini berlaku untuk gabungan tindak pidana berganda, dimana ancaman hukuman pokoknya tidak sejenis. Adapun dasar hukum sistem ini adalah Pasal 66 KUHP.<sup>129</sup>

Dari keempat stelsel di atas yang sering dipergunakan hanyalah tiga, yaitu stelsel absorsi murni atau stelsel penyerapan murni, stelsel absorsi yang dipertajam, dan stelsel komulasi terbatas. Sementara itu stelsel komulasi murni atau stelsel penjumlahan murni tidak pernah dipergunakan dalam praktek, karena bertentangan dengan ajaran *samenloop* yang pada prinsipnya meringankan terdakwa.<sup>130</sup>

---

<sup>129</sup> *Ibid*, hlm.30

<sup>130</sup> *Ibid*